

Implikasi Perjanjian Kawin Terhadap Harta Dalam Perkawinan Campur

Paima Situmeang

Paima Karyawan Kantor Notaris & PPAT Aman Jln. KH. Hasyim Ashari No. 02
Kelurahan Sulanjana Kota Jambi

Email: paimasitumeang@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian yang mengkaji tentang implikasi perjanjian kawin terhadap harta dalam perkawinan campuran. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasangan calon suami istri dalam perkawinan campuran dan apa akibat hukum dengan adanya perjanjian kawin terhadap harta dalam perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan langkah-langkah deskripsi, sistematisasi dan eksplanasi terhadap isi hukum positif secara mendalam dengan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan undang-undang dan analisis sinkronisasi sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata. Menurut ketentuan Pasal 29 Undang-undang Perkawinan isi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, norma-norma kesucilaan dan ketertiban umum. Wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum perjanjian kawin yang telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan / nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan pihak ketiga sejauh pihak tersangkut. Dalam pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu makna yang terpenting dari perjanjian perkawinan haruslah dijalankan dengan itikad baik dan kepatuhan, karena perjanjian kawin yang dibuat mempunyai akibat hukum terhadap harta dalam perkawinan campuran.

Kata Kunci : Implikasi hukum perkawinan campuran

Abstract

This is a research study that examines the implications of the agreement on marriage to assets in mixed marriages. The problems raised in this study discuss how the form of legal protection for couples who are married in mixed marriages and what are the legal consequences of the agreement to marry property in mixed marriages. This study uses normative methods with steps of description, systematization and explanation of the contents of positive law in depth using conceptual approaches, legal approaches and systematic synchronization analysis. The results of the study indicate that legal protection of property in the marriage agreement can only be carried out during the marriage. Where the marriage agreement is a law for the parties, this is in accordance with article 1338 of the Civil Code. According to the provisions of Article 29 of the Marriage Law the contents of the agreement must be carried out in good faith by taking into account the provisions of the law, the norms of decency and public order. The authority and responsibility of the notary in making the marriage agreement deed made is limited to the contents of the agreement that has fulfilled the legal requirements of the agreement based on article 1320 of the Civil

Code. The legal consequences of a marriage agreement that has been ratified by a marriage / marriage registrar employee are binding and apply as a law to the parties and third parties to the extent that the party is involved. Article 1338 of the Civil Code states that all agreements made legally apply as laws for those who make them. The agreements are irrevocable other than by agreeing with both parties, or for reasons which are deemed sufficient by law, agreements must be carried out in good faith. If one of the parties does not implement the marriage agreement and harms the other party, compensation for the party who feels the loss is requested to the court, both demands regarding the implementation of the agreement and compensation claims. Therefore the most important meaning of the marriage agreement must be carried out in good faith and obedience, because the marriage agreement made has legal consequences for the assets in a mixed marriage.

Key words: Legal implications of intermarriage

Pendahuluan

Pada dasarnya di dalam suatu perkawinan, masalah harta perkawinan dan kepentingan yang akan timbul sering kurang mendapat perhatian oleh sepasang suami isteri. Sebab mereka dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, tetapi bila ternyata perkawinan tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan kemudian bercerai, pasangan tersebut baru mempersoalkan masing-masing haknya, terutama mengenai pembagian harta perkawinan. Permasalahan ini akan berbeda apabila suami isteri pada saat sebelum melangsungkan perkawinan membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Sehingga segala kepentingan dan aset dari suami isteri dapat terlindungi. Isi perjanjian perkawinan bebas dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalamnya telah disebutkan bahwa perjanjian perkawinan juga diatur di dalam undang-undang ini, sehingga dapat ditarik benang merah bahwa perjanjian perkawinan diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun pengaturannya tidak lengkap seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga isi dari perjanjian perkawinan dapat menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Pihak yang dimaksud di sini adalah suami isteri. Apabila kedua belah pihak tidak mengatur mengenai ketentuannya, maka yang dipakai adalah ketentuan dalam KUHPerdata. Perjanjian perkawinan ini dipakai oleh Hakim sebagai pegangan dalam memutus perkara mengenai harta dalam perkawinan, sesuai dengan tujuan awal dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu melindungi aset dan kepentingan, artinya semua kepentingan tersebut dapat terlindungi dengan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan yang di hadapi oleh suami atau istri terutama menjalankan kehidupan perkawinan, maka perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebuah solusi untuk melindungi harta masing-masing. Sebagai gambaran seorang calon istri yang melangsungkan perkawinan tidak melakukan perjanjian perkawinan ternyata selama perkawinan perilaku si suami sering melakukan kesalahan yang dapat merugikan istri dan harta kekayaan milik bersama, misalnya suami suka berjudi, mabuk-mabukan sehingga sering menghabiskan uang dari harta bersama, hal itu tentunya akan merugikan istri dan harta bersama selama

perkawinan atau sebaliknya istri yang terlalu boros dalam memakai harta bersama sehingga tentunya akan merugikan suami yang sudah bekerja keras mengumpulkan harta tersebut.

Perjanjian perkawinan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan sebelum melakukan perkawinan, kedua pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan selama tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan. Selain itu, dalam KHI juga diperbolehkan dilakukannya perjanjian perkawinan yang tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) yang isinya menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. “Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak dilangsungkan perkawinan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak”.¹

Berhubung di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya tidak mengatur lebih lanjut tentang pembatasan apa saja yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan luas sekali perumusannya dan dapat ditafsirkan banyak hal.

Di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini artinya, asas-asas yang ditentukan dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) menyatakan bahwa untuk menentukan isi perjanjian kawin yang mereka kehendaki. “Pasal 139 BW menentukan bahwa dalam perjanjian kawin, kedua calon suami isteri dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kebersamaan harta kekayaan, dengan syarat penyimpangan-penyimpangan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*openbare orde*)”.²

Secara formil, Perjanjian Kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh bakal suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian Kawin dibuat dengan maksud untuk membatasi atau meniadakan sama sekali persatuan/campurnya harta kekayaan menurut undang-undang (*wettelijke gemeenschap van goederen*). Selain itu untuk membatasi kewenangan si suami terhadap barang-barang persatuan harta kekayaan yang ditentukan dalam Pasal 124 ayat (2) juncto Pasal 140 ayat (3) KUHPerdara, sehingga si suami tanpa bantuan si isteri tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang melepaskan barang-barang bergerak dan tidak bergerak dari persatuan itu yang dibawa oleh si isteri dalam perkawinan atau yang diperoleh si isteri sepanjang perkawinan dan tercatat atas nama si isteri.

Guna memisahkan harta kekayaan atau melakukan percampuran laba-rugi atau percampuran penghasilan, maka seseorang yang hendak kawin dapat melakukan Perjanjian Kawin (*huwelijke voorwaarden*). Perjanjian yang demikian itu menurut Pasal 147 KUHPerdara tersebut harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus

¹Ria Desviastanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, Tesis Pada program Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 94.

²R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Cet.Keempat, Pusat Penerbit dan Percetakan Universitas Airlangga, Surabaya, 2008, hal. 85.

diletakkan dalam suatu akta Notaris. Perjanjian kawin ini mulai berlaku antara suami-isteri pada saat perkawinan selesai dilakukan di depan Pegawai Catatan Sipil dan mulai berlaku terhadap para pihak ketiga sejak dilakukannya pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, di mana dilangsungkannya perkawinan dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan pada Catatan Sipil.

“Apabila pendaftaran perjanjian tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri belum dilakukan, pihak ketiga boleh beranggapan suami istri itu kawin dengan percampuran kekayaan”.³ Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1 Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri dalam perkawinan campuran?
- 2 Apa akibat hukum perjanjian kawin terhadap harta dalam perkawinan campuran?

Kerangka Konseptual dan Landasan Teoretis dan Orisinalitas Kerangka Konseptual

“Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut, yaitu peraturan hidup bersama”.⁴ Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung.

“Perjanjian kawin ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka”.⁵ Jadi tegasnya isi yang diatur di dalam perjanjian kawin tergantung pada pihak-pihak calon suami-calon isteri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi perjanjian kawin, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya sesuai dengan azas hukum “kebebasan berkontrak” asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum.

Landasan Teoretis

“Perjanjian perkawinan atau *prenuptial agreement* (tandatangan harta terpisah) sebagai perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka”.⁶ Perjanjian perkawinan umumnya dilakukan sebelum kedua mempelai mengikat janji dalam sebuah pernikahan dan mulai berlaku sejak perkawinan mereka dilangsungkan. Isi perjanjian perkawinan itu bermacam-macam,

³Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 33.

⁴Wirjono Projodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. Kedelapan, Sumur Bandung, Bandung 1984, hal. 7.

⁵R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, *Op. Cit*, hal.74.

⁶Happy Susanto, *Pembagian harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Cet.ketiga, Visimedia, Jakarta, 2008, hal. 78.

tergantung pada kepentingan calon istri terhadap masa depan rumah tangga mereka, asalkan tidak melanggar kaidah hukum, agama, dan kesusilaan.

Perjanjian kawin dapat dicabut kembali asalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti dikatakan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, mengemukakan ada enam tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu:

1. Membatasi atau meniadakan sama sekali kebersamaan harta kekayaan menurut undang-undang;
2. Mengatur pemberian hadiah dari suami kepada istri atau sebaliknya atau pemberian hadiah timbal balik antara suami dan istri;
3. Membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang kebersamaan yang ditentukan oleh KUHPerdara pasal 124 ayat 2, sehingga tanpa bantuan istrinya, suami tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat memutus;
4. Mengatur pemberian testamen dari suami untuk istri atau sebaliknya atau sebagai hibah timbal balik;
5. Mengatur pemberian hadiah oleh pihak ketiga kepada suami atau kepada istri;
6. Mengatur testamen dari pihak ketiga kepada suami/istri sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara pasal 178.⁷

Dari keadaan tersebut di atas membawa dampak terhadap pasangan suami istri membuat perjanjian kawin, dampak dari perjanjian kawin tersebut yaitu *pertama*, jika terjadi pemberian hibah atau testamen dari orang tua kepada suami atau istri dengan maksud agar tidak dimasukkan dalam pencampuran harta bersama selama perkawinan mereka. *Kedua*, melindungi perekonomian keluarga, maksudnya jika bisnis suami atau istri hancur, maka bisnis si istri atau suami tidak perlu ikutan jadi korban sehingga masih ada modal untuk membiayai pendidikan anak serta menata ulang kehidupan. *Ketiga*, sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kerugian lebih besar, terutama kepada pihak suami atau istri yang bekerja dalam jabatannya sebagai direktur suatu Perseroan Terbatas yang mempunyai utang kepada pihak bank sehingga apabila terjadi kesalahan atau kelalaian, maka hanya harta pribadi suami atau harta pribadi istri saja yang dapat ditagih pelunasannya.

Harta persatuan itu menjadi kekayaan bersama dan apabila terjadi perceraian, maka harta kekayaan bersama itu harus dibagi dua, sehingga masing-masing mendapat separuh. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan.

⁷Happy Susanto, *Op. Cit*, hal. 80-81.

3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Di dalam B.W. ada 2 macam ketentuan mengenai kebersamaan harta yaitu

1. Tidak ada sama sekali kebersamaan harta kekayaan (Pasal 150 B.W.) dan
2. Ada kebersamaan “ untung dan rugi” dan kebersamaan “ hasil dan pendapatan” (Pasal 165-166 B.W.).⁸

Mengenai apa isi yang diatur di dalam perjanjian kawin tergantung pada kemauan dan kesepakatan pihak-pihak calon suami atau calon istri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi perjanjian kawin, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak” asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif atau penelitian tentang asas-asas dan sinkronisasi hukum, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, objek penelitian ini adalah hukum positif tentang perlindungan hukum terhadap perjanjian kawin dan akibatnya terhadap harta. Adapun pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konsep, Pendekatan Kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan sistem elektronik (*electronic system*), adapun bahan hukum yang digunakan adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang dikumpulkan, dianalisis dengan langkah-langkah meliputi mendiskripsi, mensistematisasi, menginterpretasi, menilai dan menganalisis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Suami Isteri Dalam Perkawinan Campuran.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Dalam lembaga perkawinan masyarakat dikenal adanya pencampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah mempersoalkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan. Melalui arus globalisasi dan modernisasi budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui berbagai cara.

⁸R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, *Op. Cit*, hal. 97.

Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁹

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama yang dianut para pihak maupun hukum adat yang berlaku pada daerah tertentu yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dapat ditemui bahwa tata cara suatu perkawinan akan berbeda menurut agama yang dianut masing-masing.

Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis dan di buat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat 4 di mana perjanjian perkawinan yang telah dibuat dimungkinkan untuk diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. “Berdasarkan Pasal 29 tersebut di atas, perjanjian kawin yang diadakan antara suami isteri adalah perjanjian tertulis, apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta jika perjanjian perkawinan itu tidak didaftarkan maka ia tidak boleh menganggap bahwa tidak ada perjanjian kawin”,¹¹ melainkan perjanjian tersebut adalah perjanjian biasa yang berlaku secara umum.

Pembuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik di bawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan “akta adalah surat yang ditandai oleh tandatangan yang sah, materai atau cap (akta otentik) atau akta dibawah tangan”,¹² yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Dengan demikian, maka diperolehnya “pembuatan perjanjian kawin dengan akta yang dibuat di bawah tangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat atau pihak ketiga tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya masih kurang kuat, karena masih dapat dibantah, sedangkan kalau diakui hanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak”.¹³ Selanjutnya dengan telah dibuatnya perjanjian kawin harus didaftarkan di Kantor

⁹Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 8.

¹⁰Zulfa Djoko Basuki, *Op. Cit*, hal. 36.

¹¹R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, *Op. Cit*, hal. 82.

¹²Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Cet. kedelapan, Rajagrafindo Persada, Jatinangor, 2004, hal. 66.

¹³Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya*, Cet. 1, FH. UI, Jakarta, 1997, hal. 89

Panitera Pengadilan Negeri yang di dalam wilayah hukumnya perkawinan tersebut dilangsungkan. Tujuannya adalah memenuhi asas publisitas.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian jika “seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya”.¹⁴ Sementara itu di dalam KUHPerdara pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur dalam salah satu pasal, namun dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan seperti Pasal 26 memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu.

Pada umumnya perkawinan mengakibatkan persatuan harta kekayaan. Maka untuk mengadakan penyimpangan terhadap hal ini sebelum perkawinan berlangsung mereka membuat perjanjian mengenai harta mereka dan biasanya perjanjian ini dibuat karena harta salah satu pihak lebih besar dari pihak lain. Dalam kaitannya dengan harta dalam perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan. Harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk ke dalam suatu perkawinan. Penguasaannya tetap pada masing-masing suami istri yang membawanya ke dalam perkawinan, sepanjang pihak tidak menentukan lain. Para pihak bebas menentukan bentuk hukum perjanjian kawin yang mereka buat. Mereka dapat menentukan bahwa dalam perkawinan mereka tidak ada persatuan harta atau ada persatuan harta yang terbatas yaitu Persatuan untung rugi (*gemeenschap van wins en verlies*) Pasal 155 KUHPerdara. Persatuan hasil dan keuntungan (*gemeenschap van vruchten en incomsten*) Pasal 164 KUHPerdara.

Dalam perjanjian kawin pihak ketiga tidak ikut sebagai pihak dalam perjanjian kawin tetapi pada saat pihak ketiga memberi hadiah bisa menentukan bahwa hadiah tidak masuk sebagai harta persatuan. Pada dasarnya para pihak menentukan isi perjanjian kawin dengan bebas untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdara tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdara). Dalam Perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari:

- a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*): misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan.
- b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijk macht*) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak atau pendidikan anak.
- c. Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali.

Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing. Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan. Misal perjanjian

¹⁴*Ibid*, hal. 8.

kawin baru berlaku setelah lahir anak. Setelah perkawinan berlangsung perjanjian kawin tidak boleh dirubah dengan cara bagaimanapun dan berlakunya sampai perkawinan berakhir kecuali istri meminta pemisahan harta kekayaan atau dalam hal perpisahan meja dan ranjang. Jadi mengenai harta yang diperoleh oleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan adalah harta milik bersama, baik masing-masing bekerja pada satu tempat yang sama maupun pada tempat yang berbeda-beda, baik pendapatan itu terdaftar sebagai penghasilan isteri atau suami, juga penyimpanannya didaftarkan sebagai simpanan suami atau isteri tidak dipersoalkan, baik yang punya pendapatan itu suami saja atau isteri saja, atau keduanya mempunyai penghasilan tersendiri selama dalam perkawinan.

Akibat Hukum Perjanjian Kawin Terhadap Harta Dalam Perkawinan Campur.

“Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing terutama dalam perkawinan campuran yang sistem hukum masing-masing berbeda, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak”.¹⁵ Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan campuran berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai yang melakukan perkawinan campuran, di mana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama, namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Meskipun undang-undang tidak menentukan secara tegas seperti apa tujuan, dan isi dari perjanjian kawin, maka sebagai pejabat umum, Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam membuat akta perjanjian dapat saja merumuskan hukum tentang asas, prinsip, bentuk dan isi dari perjanjian perkawinan yang dimaksud.

Begitu juga Notaris menemukan kriteria-kriteria apa saja yang dikatakan sebagai ketertiban umum dalam suatu perjanjian kawin yang dianggap sebagai larangan selain masalah agama dan nilai-nilai sosial maupun kemanusiaan. Perjanjian kawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak, dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka. Perjanjian perkawinan terdapat dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 1313 dan 1314 KUHPdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Serta Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya suatu perikatan. Bila dilihat dari prosedur atau proses pembuatan perjanjian kawin yang diatur dalam KUHPdata dan Undang-Undang Perkawinan terdapat persamaan-persamaan yaitu; Pertama, perjanjian kawin dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua, perjanjian kawin tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Ketiga, perjanjian kawin berlaku pada saat

¹⁵Jurnal dunia-ibu.org online, *Perjanjian Pranikah*, http://www.duniaibu.org/html/perjanjian_pra_nikah.html, Download Tgl 15 September 2015.

atau sejak perkawinan dilangsungkan. Keempat, perjanjian pada prinsipnya tidak boleh dirubah setelah perkawinan dilangsungkan. Akibat perkawinan terhadap harta benda suami isteri menurut KUHPerdara adalah harta campuran bulat dalam pasal 119 KUHPerdara harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu: harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUHPerdara diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdara tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut:

Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

1. Dalam Perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari:
 - a) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*): misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan.
 - b) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijk macht*) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak atau pendidikan anak.
 - c) Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami isteri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali.
2. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya;
3. Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian hutang yang lebih besar daripada bahagiannya dalam laba persatuan.
4. Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing.

Sebetulnya perjanjian kawin memang diperlukan oleh para pihak, dimana mereka telah mempunyai harta, dan selama perkawinan mengharapakan akan mendapatkan harta. Pertimbangan dilakukannya perjanjian kawin antara lain:

- 1) Dalam perkawinan dengan harta persatuan secara bulat, tujuannya agar isteri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan suami yang tidak baik, beschikking atas barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik isteri.
- 2) Dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya:
 - (a) Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau isteri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi-pribadi. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi isteri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya.¹⁶
 - (b) Agar harta pribadi tersebut terlepas dari kekuasaan suami, dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut.¹⁷

¹⁶Mahkamah Agung Reublik Indonesia, tanggal 21 Mei 1977 No 217K/S.I.P/1976 “ tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hutang-hutang yang dibuat oleh almarhum suaminya, karena ternyata tergugat kawin/nikah dengan mengadakan perjanjian kawin”.

¹⁷Endang Sumiarti, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Cet. 1, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004, hal. 36-37.

Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (*vanrechtswege nietig*). Dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan. Dalam Pasal 186 KUHPerdara menyebutkan; di dalam suatu perkawinan, diperbolehkan adanya perpisahan harta benda, yang menyatakan bahwa sepanjang perkawinan, setiap isteri berhak memajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan dalam hal-hal:

- (a) jika suami karena melakukannya yang nyata tidak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan arena itu menghadapkan segenap keluarga rumah tangga bahaya keruntuhan;
- (b) jika karena tidak adanya ketertiban dan cara yang baik, dalam mengurus harta kekayaan suami sendiri, jaminan guna harta kawin si isteri, akan menjadi kabur atau, jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin si isteri, kekayaan dapat berada dalam keadaan bahaya.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin dapat dilihat pada kompilasi hukum Islam diantaranya yaitu:

1. Dalam hal suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga. Berdasarkan Putusan MA Nomor 1081 K/SIP/1978 bahwa adanya perjanjian perkawinan antara suami isteri yang tidak diberitahukan kepada pihak si berpiutang pada saat berlangsungnya transaksi-transaksi adalah jelas bahwa suami isteri tersebut beritikad buruk berlindung pada perjanjian perkawinan tersebut untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak perpiutang. Hal mana bertentangan dengan ketertiban hukum, sehingga perjanjian itu haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi si berpiutang yang beritikad baik. Dengan demikian suami isteri dengan harta pribadi mereka ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atau hutang yang dibuat suami atau isteri dengan segala akibat hukumnya.
2. Apabila terjadinya pelanggaran isi perjanjian oleh suami. Setelah dibuatnya akta perjanjian kawin dan ternyata sebelum pernikahan dilangsungkan calon suami melanggar isi perjanjian kawin, maka calon isteri dapat meminta pembatalan pernikahan.
3. Apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian kawin, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.
4. Apabila terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin. Dalam hal ini perlu diatur pada pasal terakhir dalam akta perjanjian kawin bahwa “tentang akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak telah memilih tempat tinggal hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dalam perkawinan dilangsungkan, atau dilakukan pilhan hukum. Perlindungan hukum lainnya dalam perjanjian perkawinan yaitu janji suami untuk menceraikan istrinya dalam keadaan tertentu seperti suami tersebut meninggalkan istrinya atau tidak melakukan kewajibannya. Seorang istri berhak mengajukan gugatan perceraian¹⁸.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, perjanjian pranikah bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). **Rabia Mills** memberi point-point yang sebaiknya masuk dalam

¹⁸<http://www.kompas.com/kesehatan/news/htm>, Download tgl 15 September 2015.

perjanjian pranikah menjadi hal yang penting. Yang perlu dipertimbangkan dalam “membuat perjanjian pranikah adalah persoalan poligami, mahar, perceraian, keuangan, dan menempuh pendidikan bagi perempuan. Persoalan-persoalan yang dianggap perlu untuk dimasukkan ke dalam perjanjian. Bahkan jika perlu pembagian kerja, juga menjadi hal penting yang dimasukkan ke dalam point perjanjian”.¹⁹ Menurut **Muhammad Afandhi Nawawi**, “perjanjian pranikah sangat terkait dengan dua konsekuensi hukum, berkaitan dengan suatu perkawinan, yaitu tentang status anak sebagai buah perkawinan dan harta. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara harta bawaan dengan harta bersama, semuanya dianggap sebagai harta yang tunduk pada hukum perkawinan (*huwelijksvermogensrecht*)”.²⁰

Dalam membuat perjanjian kawin perlu dipertimbangkan beberapa aspek yaitu:

1. Keterbukaan, mengenai semua kondisi keuangan sebelum pernikahan, jumlah hutang bawaan para pihak, bagaimana potensi hutang setelah menikah dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelunasannya. Tujuannya agar para pihak tahu apa yang akan diterima dan yang akan dikorbankan selama perkawinan berlangsung sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan;
2. Kerelaan, bahwa perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sukarela dan tanpa paksaan. Jika dilakukan dibawah tekanan, perjanjian pranikah bisa terancam batal karenanya;
3. Pejabat yang objektif, berwenang dan bereputasi baik yang bisa menjaga objektivitas dalam membuat isi perjanjian pranikah yang adil bagi semua pihak;
4. Notariil, dimana perjanjian kawin sebaiknya tidak dibuat dibawah tangan, dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (KUA, Kantor Catatan Sipil).²¹

Adapun manfaat dari perjanjian kawin adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain sebagai berikut:

1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada ada harta gono gini. Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi bikin pisah harta. Semuanya menjadi harta gono gini.
2. Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja bikin perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian pranikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.
3. Tentang pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang itu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian;
4. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut. Terutama mengenai masalah biaya hidup anak, juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa,

¹⁹Ibid.

²⁰ Muhammad Afandhi Nawawi, “Perjanjian Pra-Nikah”

²¹ Mike Rini, *Perlukah Perjanjian Pranikah*, <http://www.perencanaankeuangan.com>

berapa besar kontribusi masing-masing orangtua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.²²

Perjanjian kawin yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang, bagi para pihak dan pihak ketiga sejauh pihak tersangkut. Dalam Pasal 1338 KUHPerata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi.

Dari uraian di atas dapat dilihat hukuman bagi pihak yang tidak menunaikan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, diancam dengan hukuman ganti rugi sebagai pengganti hak-hak yang dirugikan. Namun demikian hal ini tidak serta merta terjadi melainkan jika dalam hal demikian ada penuntutan berupa ajakan agar tergugat melaksanakan perjanjian atau berupa hukuman lain sesuai kesepakatan para pihak yang berjanji. Dan sebaliknya Pasal 1374 KUHPerdata menyebutkan bahwa dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memberikan ganti rugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum dihadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan, bahwa ia minta maaf karenanya, dan menganggap yang terhina sebagai orang yang terhormat.

Dari pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa makna yang terpenting dari perjanjian perkawinan haruslah dijalankan dengan itikad baik dan kepatuhan. Sekiranya terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang tidak diinginkan oleh para pihak, maka pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian ke Pengadilan. Berikutnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian kawin ini, jika tidak segera terdaftar di Pegawai Pencatatan Perkawinan atau di Pengadilan Negeri, maka kekuatan akta ini hanya dibawah tangan dan perjanjian kawin tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti otentik di Pengadilan.

Kesimpulan dan Saran.

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan, kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Di mana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Menurut ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke

²²Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cet. II, Tintamas, Jakarta., hal. 21.

Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi. Wewenang dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara.

2. Akibat hukum Perjanjian kawin yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan pihak ketiga sejauh pihak tersangkut. Dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu makna yang terpenting dari perjanjian perkawinan haruslah dijalankan dengan itikad baik dan kepatuhan, karena perjanjian kawin yang dibuat mempunyai akibat hukum terhadap harta dalam perkawinan campuran.

Saran

Mengingat bahwa semakin banyak warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan dengan warga negara asing. Perlu dilakukan revisi atau perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dimana perlu mendapat penegasan lebih lanjut mengenai hukum mana yang digunakan untuk pembagian harta bersama bila terjadi perceraian karena para pihak suami istri terpaut dengan dua sistem hukum yang berbeda.

Daftar Pustaka

Buku:

- Endang Sumiarti. 2004. *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*. Cet. 1. Wonderful Publishing Company. Yogyakarta.
- Happy Susanto. 2008. *Pembagian harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Cet. ketiga. Visimedia. Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Mandar Maju. Bandung.
- Hazairin. *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Cet. II. Tintamas. Jakarta.
- Ilham Bisri. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Cet. Kedelapan. Rajagrafindo Persada. Jatinangor.
- Wahyono Darmabrata. 1997. *Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya*. Cet. 1. FH. UI. Jakarta.

Wirjono Projodjodikoro. 1984. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet. Kedelapan. Sumur Bandung. Bandung.

Zulfa Djoko Basuki. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Badan Penerbit Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah:

Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 21 Mei 1977 No 217K/S.I.P/1976 “tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hutang-hutang yang dibuat oleh almarhum suaminya, karena ternyata tergugat kawin/NIKAH dengan mengadakan perjanjian kawin”.

Ria Desviastanti, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, Tesis Pada program Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Rujukan Elektronik:

<http://www.kompas.com/kesehatan/news/htm>.

Jurnal dunia-ibu.org online, *Perjanjian Pranikah*, http://www.duniaibu.org/html/perjanjian_pra_nikah.html, Download Tgl 15 September 2015.

Mike Rini, *Perlukah Perjanjian Pra-nikah?*, <http://www.danareksa.com/>, diakses pada 12 Juli 2015.